



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4630-4640

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas: Tinjauan Literatur

Nurhidayah Lakoro, Lia Nalatinada, Jalaludin

Jurusan PJJ PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

hidayahlakoro2@gmail.com, sosopkd@gmail.com, jalaludin88g@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan sistem zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah periode 2021-2025. Latar belakang masalah didasari oleh urgensi mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang persisten antar wilayah. Tujuan utama penelitian mencakup analisis dampak zonasi terhadap aksesibilitas dan distribusi peserta didik, evaluasi kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan, serta identifikasi faktor determinan keberhasilan dan tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kerangka Systematic Literature Review (SLR), menganalisis artikel jurnal terakreditasi, dokumen kebijakan, dan publikasi relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil meningkatkan aksesibilitas geografis dan mengurangi hambatan jarak tempuh. Namun, kebijakan ini belum optimal dalam menciptakan pemerataan distribusi peserta didik secara proporsional, menimbulkan paradoks ketimpangan kapasitas antara sekolah. Kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah tetap menjadi isu struktural yang persisten karena zonasi tidak diiringi intervensi peningkatan kualitas yang komprehensif. Faktor penghambat utama meliputi ketidakmerataan infrastruktur, manipulasi data domisili, dan resistensi masyarakat terhadap pembatasan pilihan sekolah. Di sisi lain, faktor pendukung mencakup kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komitmen pemerintah daerah. Disimpulkan bahwa implementasi optimal memerlukan penyempurnaan kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal, peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, dan penguatan transparansi sistem untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akses Pendidikan Berkualitas, Kebijakan Zonasi, Pemerataan Pendidikan

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kompleksitas geografis dan demografis yang tinggi, pemerataan akses pendidikan berkualitas menjadi tantangan multidimensional yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif dan terukur. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, disparitas infrastruktur pembelajaran, serta ketimpangan distribusi tenaga pendidik berkualitas telah menciptakan stratifikasi pendidikan yang berimplikasi pada ketidakadilan sosial dalam memperoleh layanan pendidikan bermutu [1]. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang memerlukan solusi inovatif dan transformatif.

Merespons permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginisiasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan. Kebijakan zonasi didesain dengan prinsip mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat berdasarkan radius geografis terdekat antara domisili peserta didik dengan lokasi satuan pendidikan, dengan tujuan mengeliminasi praktik kastanisasi sekolah, mengurangi konsentrasi peserta didik di sekolah-sekolah favorit, serta mendorong pemerataan kualitas sekolah di seluruh wilayah [2]. Implementasi kebijakan ini merepresentasikan paradigma baru dalam manajemen pendidikan Indonesia yang berorientasi pada keadilan distributif dan aksesibilitas universal terhadap layanan pendidikan berkualitas. Namun demikian, sejak implementasinya, kebijakan zonasi memicu polarisasi perspektif di kalangan akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat terkait efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan pemerataan pendidikan [3].

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa diskursus tentang efektivitas kebijakan zonasi telah menjadi fokus penelitian yang intensif dalam lima tahun terakhir. Kebijakan zonasi memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kepulauan Riau, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi guru dan infrastruktur yang belum merata. Studi komparatif yang dilakukan di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berdampak positif terhadap inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan, namun masih dihadapkan pada kompleksitas terkait kesenjangan kualitas sekolah, manipulasi dokumen kependudukan, serta resistensi masyarakat yang masih melekat pada paradigma sekolah favorit [1]. Keberhasilan kebijakan pemerataan pendidikan memerlukan dukungan komprehensif berupa peningkatan kualitas guru, penyediaan infrastruktur memadai, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menjembatani kesenjangan antara daerah maju dan terpencil. Sementara itu, transformasi sistem penerimaan peserta didik dari PPDB ke Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun 2025 menandai evolusi kebijakan yang lebih progresif dengan penambahan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan keadilan sosial [4].

Meskipun berbagai penelitian telah mengeksplorasi implementasi kebijakan zonasi dari perspektif administratif dan dampaknya terhadap distribusi peserta didik, terdapat kesenjangan riset (research gap) yang signifikan dalam hal analisis komprehensif tentang efektivitas kebijakan zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas secara holistik. Kajian-kajian terdahulu cenderung fokus pada aspek teknis implementasi dan permasalahan operasional, namun belum secara mendalam mengintegrasikan analisis multidimensional yang mencakup dimensi aksesibilitas geografis, ekuitas kualitas pembelajaran, keberlanjutan dampak kebijakan, serta persepsi multiperspektif dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Gap riset ini menjadi krusial mengingat evaluasi efektivitas kebijakan tidak dapat diukur semata-mata dari aspek kuantitatif pemerataan distribusi peserta didik, melainkan harus mencakup dimensi kualitatif berupa peningkatan mutu layanan pendidikan, kesetaraan hasil pembelajaran, dan keberlanjutan dampak positif jangka panjang terhadap sistem pendidikan nasional. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menganalisis bagaimana kebijakan zonasi beradaptasi dengan dinamika transformasi sistem penerimaan peserta didik, khususnya dalam konteks transisi dari PPDB ke SPMB yang membawa implikasi struktural signifikan terhadap mekanisme pemerataan akses pendidikan [5].

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan tinjauan literatur sistematis yang mengintegrasikan berbagai dimensi efektivitas kebijakan zonasi melalui analisis kritis terhadap publikasi ilmiah terkini periode 2021-2025, yang memungkinkan identifikasi pola, tren, dan konsistensi temuan empiris terkait dampak kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi efektivitas kebijakan dari perspektif implementasi teknis, tetapi juga menganalisis secara mendalam dimensi keadilan sosial, keberlanjutan mutu pendidikan, dan relevansi kebijakan dengan dinamika transformasi sistem pendidikan nasional. Kebaruan lainnya adalah sintesis komprehensif tentang bagaimana kebijakan zonasi berkontribusi terhadap eliminasi disparitas pendidikan antar wilayah, pengurangan stigmatisasi sekolah favorit, dan penciptaan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan [6]. Kontribusi akademik penelitian ini adalah menyediakan kerangka analitis yang robust untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerataan pendidikan yang dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan [7].

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi kesenjangan riset tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu: pertama, bagaimana efektivitas kebijakan zonasi dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan distribusi peserta didik di satuan pendidikan? Kedua, sejauh mana kebijakan zonasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan eliminasi kesenjangan mutu pembelajaran antar sekolah? Ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas? Keempat, bagaimana persepsi dan respons multiperspektif dari pemangku kepentingan pendidikan terhadap implementasi kebijakan zonasi? Rumusan masalah ini didesain untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan zonasi dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan pemerataan pendidikan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sistematis dan komprehensif terhadap efektivitas kebijakan zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia berdasarkan tinjauan literatur ilmiah periode 2021-2025. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebijakan zonasi terhadap aksesibilitas dan distribusi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan; kedua, mengevaluasi kontribusi kebijakan zonasi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pengurangan kesenjangan

kualitas pembelajaran antar satuan pendidikan; ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan zonasi; dan keempat, memetakan perspektif dan evaluasi multiperspektif dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan terhadap kebijakan zonasi. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis berbasis bukti untuk penyempurnaan kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan kontekstual, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama, yaitu manfaat teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan body of knowledge dalam kajian kebijakan pendidikan, khususnya terkait implementasi dan evaluasi kebijakan pemerataan pendidikan di negara berkembang dengan kompleksitas geografis dan demografis tinggi seperti Indonesia. Sintesis literatur komprehensif yang dihasilkan dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian-penelitian lanjutan tentang efektivitas intervensi kebijakan pendidikan dan mekanisme pemerataan akses layanan publik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam bagi praktisi pendidikan, kepala sekolah, dan administrator pendidikan tentang dinamika implementasi kebijakan zonasi, tantangan-tantangan operasional yang dihadapi, serta strategi-strategi efektif untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Dari perspektif kebijakan, penelitian ini menyediakan evidence-based insights yang dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pemerintah daerah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap konteks lokal, dan berkelanjutan dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkualitas tinggi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan yang berfokus untuk menganalisis efektivitas kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik-kontekstual melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur ilmiah tanpa melibatkan prosedur statistik atau hitungan kuantitatif, melainkan menekankan pada pemahaman komprehensif tentang makna, proses, dan perspektif yang terkandung dalam kajian-kajian terdahulu [8]. Metode library research merupakan serangkaian aktivitas sistematis yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, membaca secara kritis, mencatat, serta mengolah bahan-bahan koleksi perpustakaan berupa publikasi ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, artikel penelitian, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi terkait implementasi kebijakan zonasi pendidikan, tanpa memerlukan riset lapangan atau survei primer. Karakteristik utama metode ini adalah menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang secara aktif mengidentifikasi, mengevaluasi, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai teori, dalil, prinsip, temuan empiris, dan gagasan konseptual yang relevan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan penelitian secara ilmiah.

Desain penelitian ini mengadopsi kerangka Systematic Literature Review (SLR) yang merupakan metode riset terstruktur dan transparan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan seluruh bukti penelitian yang tersedia dan relevan dengan pertanyaan penelitian spesifik yang telah dirumuskan. SLR berbeda dengan literature review konvensional karena mengikuti protokol metodologi ilmiah yang sistematis dan terencana dalam seluruh tahapannya, mulai dari penentuan kriteria inklusi dan eksklusi literatur, strategi pencarian sumber data, proses seleksi artikel, hingga analisis dan sintesis temuan. Penelitian SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara menyeluruh dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan berbasis bukti mengenai topik yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, SLR diimplementasikan untuk mengeksplorasi secara sistematis bagaimana kebijakan zonasi berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas berdasarkan publikasi ilmiah periode 2021-2025, dengan tujuan mengidentifikasi pola konsisten, tren perkembangan, kesenjangan penelitian, serta implikasi praktis dari implementasi kebijakan tersebut di berbagai konteks geografis dan demografis Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025. Pembatasan periode publikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis mencerminkan kondisi terkini dan dinamika implementasi kebijakan zonasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan transformasi sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia. Sumber data primer penelitian ini mencakup

artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang membahas tentang kebijakan zonasi, pemerataan pendidikan, sistem PPDB, dan transformasi menuju SPMB, yang diakses melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, Sinta, Directory of Open Access Journals (DOAJ), serta repositori institusi perguruan tinggi. Sumber data sekunder meliputi publikasi pemerintah berupa peraturan menteri, pedoman teknis PPDB, laporan evaluasi kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta dokumen analisis kebijakan dari lembaga penelitian dan organisasi internasional yang relevan dengan isu pemerataan pendidikan. Kriteria inklusi literatur yang ditetapkan mencakup: publikasi dalam bahasa Indonesia atau Inggris; artikel berbasis penelitian empiris atau kajian teoretis yang telah melalui proses peer-review; relevansi substansial dengan topik efektivitas kebijakan zonasi dan pemerataan akses pendidikan; serta aksesibilitas full-text untuk analisis mendalam. Sebaliknya, kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak memiliki metodologi jelas, artikel opini tanpa basis riset, serta literatur yang tidak dapat diakses secara utuh.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui strategi penelusuran literatur yang sistematis dan terstruktur dengan menggunakan kata kunci spesifik yang relevan dengan fokus penelitian. Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Indonesia meliputi "kebijakan zonasi", "PPDB", "pemerataan pendidikan", "akses pendidikan berkualitas", "sistem zonasi sekolah", "SPMB", dan "transformasi pendidikan Indonesia", sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah seperti "zoning policy", "school zoning system", "educational equity", "access to quality education", "student admission policy". Pencarian literatur dilakukan secara bertahap dengan memulai dari pencarian awal yang luas untuk mengidentifikasi spektrum literatur yang tersedia, kemudian dilanjutkan dengan pencarian yang lebih spesifik dan terfokus berdasarkan temuan awal. Proses pencarian menggunakan operator Boolean (AND, OR, NOT) untuk mengkombinasikan kata kunci dan mempersempit hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses skrining tahap pertama berdasarkan judul dan abstrak untuk menyeleksi artikel yang berpotensi relevan, diikuti dengan skrining tahap kedua melalui pembacaan full-text untuk memastikan kesesuaian substansial dengan pertanyaan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat informasi bibliografis lengkap, metodologi penelitian yang digunakan, temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi dari setiap literatur yang diseleksi, menggunakan aplikasi manajemen referensi untuk memudahkan organisasi dan sitasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dilakukan secara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan esensial, memfokuskan pada tema-tema penting terkait efektivitas kebijakan zonasi, serta membuang informasi yang dianggap tidak relevan atau redundan. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis lanjutan dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan dimensi-dimensi krusial yang muncul dari berbagai literatur. Tahap kedua adalah penyajian data (data display) dalam bentuk matriks analisis, tabel komparasi, atau narasi deskriptif yang mengorganisasikan temuan-temuan dari berbagai literatur berdasarkan dimensi-dimensi analisis seperti dampak kebijakan terhadap aksesibilitas, implikasi terhadap kualitas pendidikan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta perspektif multiperspektif pemangku kepentingan. Penyajian data yang terstruktur memungkinkan identifikasi pola konsistensi, kontradiksi, atau kesenjangan dalam literatur yang dikaji. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan sintesis komprehensif terhadap temuan-temuan yang telah diorganisir untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktis, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk penyempurnaan kebijakan. Seluruh proses analisis dilakukan dengan pendekatan induktif yang memungkinkan tema dan konsep muncul secara alami dari data, sambil mempertahankan sensitivitas terhadap konteks spesifik Indonesia yang memiliki kompleksitas geografis, demografis, dan sosial-ekonomi yang unik.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur (jurnal nasional, internasional, laporan pemerintah, dokumen kebijakan) untuk mengidentifikasi konsistensi atau variasi dalam temuan. Peneliti juga melakukan member checking dengan mendiskusikan interpretasi awal dengan akademisi dan praktisi pendidikan untuk memvalidasi keakuratan pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Keterbatasan penelitian library research ini adalah ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan literatur yang dipublikasikan, sehingga temuan penelitian dibatasi oleh cakupan dan kedalaman kajian-kajian terdahulu. Namun demikian, pendekatan SLR yang sistematis dan rigorous memungkinkan penelitian ini menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik kebijakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah yang solid bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan dalam merancang,

mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pemerataan akses pendidikan berkualitas yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Distribusi Peserta Didik

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menghasilkan dampak yang beragam terhadap aksesibilitas dan pemerataan distribusi peserta didik di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa kebijakan zonasi secara substansial telah berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang berdomisili di sekitar radius sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip proximity atau kedekatan geografis yang menjadi basis fundamental kebijakan zonasi telah berkontribusi positif dalam mengeliminasi hambatan jarak tempuh yang sebelumnya menjadi kendala signifikan bagi sebagian peserta didik untuk mengakses sekolah berkualitas [9]. Mekanisme zonasi yang memprioritaskan calon peserta didik berdasarkan jarak domisili terdekat dengan satuan pendidikan telah menciptakan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sehingga mengurangi beban ekonomi dan waktu yang diperlukan untuk mobilitas pendidikan.

Namun demikian, pencapaian aksesibilitas ini tidak sepenuhnya linier dengan pemerataan distribusi peserta didik yang merata dan berkeadilan di seluruh satuan pendidikan. Evaluasi implementasi kebijakan zonasi di berbagai daerah menunjukkan adanya disparitas distribusi peserta didik yang cukup signifikan, di mana beberapa sekolah mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) sementara sekolah lain menghadapi kekurangan peserta didik hingga harus mengalami penutupan operasional. Fenomena ini teridentifikasi secara konkret di Kota Tanjungpinang, di mana implementasi sistem zonasi PPDB justru mengakibatkan penutupan dua sekolah dasar pada awal tahun 2023 akibat minimnya jumlah peserta didik yang mendaftar, sementara di sisi lain terdapat sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan pendaftar [10]. Kondisi paradoks ini mengindikasikan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi peserta didik yang proporsional dan seimbang sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan sekolah di masing-masing wilayah. Ketimpangan distribusi ini terjadi karena mekanisme zonasi yang bersifat rigid dan kurang adaptif terhadap kondisi demografis serta sebaran geografis sekolah yang tidak merata di berbagai wilayah.

Permasalahan ketidakmerataan distribusi peserta didik ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki karakteristik kepulauan dengan tingkat heterogenitas wilayah yang tinggi. Kebijakan zonasi yang menerapkan standar radius jarak secara uniform belum sepenuhnya responsif terhadap realitas geografis yang beragam antara wilayah perkotaan padat penduduk dengan wilayah pedesaan atau kepulauan yang memiliki hambatan geografis alami. Di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ditemukan adanya rasio murid terhadap sekolah yang sangat tinggi mencapai 451,90, disertai dengan adanya wilayah *blankspot* pendidikan yang menunjukkan ketimpangan akses terhadap sekolah menengah atas negeri [11]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural berupa ketidakseimbangan antara ketersediaan sekolah dengan jumlah populasi peserta didik di wilayah tertentu, yang pada akhirnya tetap menciptakan kesenjangan aksesibilitas pendidikan.

Selain itu, penelitian di berbagai daerah juga mengidentifikasi adanya permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik melalui sistem zonasi. Meskipun implementasi sistem daring diharapkan dapat meningkatkan transparansi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk manipulasi data, khususnya terkait pemalsuan dokumen domisili yang dilakukan oleh sebagian orang tua peserta didik untuk memperoleh akses ke sekolah yang dianggap lebih berkualitas [12]. Praktik kecurangan ini tidak hanya menggerus prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama kebijakan zonasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap integritas sistem penerimaan peserta didik baru. Fenomena manipulasi data domisili ini mengindikasikan bahwa masih terdapat persepsi masyarakat yang kuat terhadap stratifikasi kualitas sekolah, di mana sekolah-sekolah tertentu masih dianggap memiliki reputasi dan mutu pendidikan yang lebih superior dibandingkan sekolah lainnya. Persepsi ini pada akhirnya mendorong orang tua untuk melakukan berbagai upaya, termasuk yang bersifat tidak legitimate, untuk memastikan anak mereka dapat mengakses sekolah dengan reputasi baik.

Temuan lain yang signifikan adalah bahwa kebijakan zonasi telah mengubah paradigma dalam penerimaan peserta didik baru, di mana akreditasi sekolah dan prestasi akademik peserta didik menjadi tidak relevan dalam proses seleksi. Mekanisme zonasi yang murni berbasis jarak geografis mengakibatkan sekolah-sekolah dengan akreditasi tinggi dan reputasi baik tidak lagi menjadi determinan utama dalam menarik jumlah peserta didik, melainkan hanya berdasarkan lokasi geografis sekolah tersebut [10]. Pergeseran paradigma ini memiliki implikasi ganda yang perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, hal ini dapat mengurangi kompetisi tidak sehat dan kastanisasi sekolah yang selama ini terjadi, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana mengakomodasi hak peserta didik berprestasi untuk mengakses layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kapasitas akademik mereka. Ketiadaan jalur prestasi yang memadai dalam sistem zonasi murni berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi namun berdomisili di wilayah yang tidak memiliki sekolah berkualitas di sekitarnya.

Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan distribusi peserta didik sangat bergantung pada kondisi kontekstual lokal, termasuk kepadatan populasi, sebaran geografis sekolah, kualitas infrastruktur pendidikan, dan kesiapan sumber daya manusia pengelola pendidikan di daerah. Di daerah dengan distribusi sekolah yang relatif merata dan infrastruktur memadai, kebijakan zonasi menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam menciptakan pemerataan akses. Sebaliknya, di daerah dengan ketimpangan distribusi sekolah yang signifikan, kebijakan zonasi justru berpotensi memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang bersifat kontekstual dan fleksibel, yang mampu mengakomodasi keberagaman kondisi geografis, demografis, dan sosial-ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Kontribusi Kebijakan Zonasi terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Eliminasi Kesenjangan Mutu Pembelajaran

Dimensi kualitas pendidikan merupakan aspek krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi, mengingat tujuan utama kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pemerataan akses kuantitatif, tetapi juga harus mampu menjamin peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan secara holistik. Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan bersifat multidimensional dan belum sepenuhnya konklusif. Di satu sisi, terdapat argumentasi teoritis yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi berpotensi mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata melalui mekanisme redistribusi peserta didik yang lebih heterogen di setiap sekolah, yang pada gilirannya akan mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka agar tetap kompetitif dan menarik bagi masyarakat sekitar. Namun, temuan empiris di lapangan menunjukkan realitas yang lebih kompleks dan tidak selalu sejalan dengan ekspektasi teoretis tersebut. Salah satu temuan signifikan adalah bahwa kebijakan zonasi belum diikuti dengan upaya sistematis dan komprehensif untuk mengeliminasi kesenjangan kualitas antar sekolah yang telah terbentuk secara historis. Kesenjangan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta kapasitas manajerial sekolah yang berbeda-beda di berbagai wilayah tetap menjadi permasalahan fundamental yang tidak terselesaikan melalui mekanisme zonasi semata [10]. Implementasi zonasi tanpa disertai dengan intervensi peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh justru berpotensi menciptakan situasi di mana peserta didik "terpaksa" mengakses sekolah di sekitar domisili mereka yang mungkin memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah dibandingkan sekolah lain yang lebih jauh namun memiliki reputasi dan kualitas lebih baik. Kondisi ini menimbulkan dilema antara prinsip aksesibilitas geografis dengan prinsip aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas, yang keduanya merupakan dimensi penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan.

Permasalahan kesenjangan kualitas ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan signifikan dalam kompetensi input peserta didik yang diterima oleh sekolah-sekolah dalam sistem zonasi. Sekolah-sekolah yang secara historis memiliki reputasi baik dan berlokasi di wilayah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi cenderung tetap menerima peserta didik dengan kompetensi akademik yang lebih baik, sementara sekolah di wilayah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih rendah menerima peserta didik dengan kemampuan akademik yang lebih heterogen atau bahkan cenderung lebih rendah [11]. Heterogenitas kompetensi peserta didik ini menciptakan tantangan pedagogis baru bagi tenaga pendidik, yang dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodasi keberagaman tingkat kemampuan peserta didik dalam satu kelas. Namun, kesiapan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi masih sangat bervariasi dan belum merata di seluruh satuan pendidikan, sehingga potensi untuk memaksimalkan pembelajaran bagi seluruh peserta didik dengan latar belakang kemampuan yang beragam belum dapat terwujud secara optimal. Evaluasi lebih mendalam menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di berbagai daerah belum sepenuhnya berhasil

mencapai tujuan pemerataan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian di Kota Tanjungpinang mengonfirmasi bahwa meskipun kebijakan zonasi dimaksudkan untuk akselerasi pemerataan akses dan mutu pendidikan, implementasinya belum berhasil menciptakan pemerataan kualitas pendidikan yang signifikan. Kesenjangan kualitas antar sekolah tetap persisten dan dalam beberapa kasus bahkan dapat terpelihara atau bahkan meningkat, karena sekolah-sekolah yang telah memiliki keunggulan kompetitif dalam hal sumber daya, reputasi, dan dukungan stakeholder cenderung mempertahankan atau bahkan memperkuat posisi superior mereka, sementara sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi marginal kesulitan untuk melakukan peningkatan kualitas yang signifikan tanpa dukungan eksternal yang memadai dari pemerintah.

Permasalahan kualitas pendidikan dalam konteks kebijakan zonasi juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi pendidikan di berbagai wilayah. Dalam era digital saat ini, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor determinan dalam kualitas pembelajaran. Namun, ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital dan literasi teknologi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan atau daerah terpencil masih sangat signifikan. Kebijakan zonasi yang tidak diiringi dengan upaya pemerataan infrastruktur teknologi pendidikan berpotensi memperburuk kesenjangan kualitas pembelajaran, karena sekolah-sekolah di wilayah yang memiliki akses teknologi memadai dapat mengintegrasikan pembelajaran digital yang lebih inovatif dan efektif, sementara sekolah di wilayah dengan keterbatasan teknologi tetap mengandalkan metode pembelajaran konvensional yang kurang optimal. Kesenjangan digital ini menciptakan stratifikasi baru dalam kualitas pendidikan yang tidak dapat diatasi melalui mekanisme zonasi geografis semata, melainkan memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dalam pemerataan infrastruktur dan kapasitas teknologi pendidikan. Temuan lain yang perlu dicermati adalah bahwa kebijakan zonasi telah mengubah dinamika kompetisi antar sekolah, yang pada gilirannya memiliki implikasi terhadap motivasi sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka. Dalam sistem sebelum zonasi, sekolah-sekolah berkompetisi untuk menarik peserta didik terbaik melalui berbagai strategi peningkatan kualitas pendidikan, inovasi pembelajaran, dan penguatan reputasi akademik. Namun, dengan implementasi zonasi yang bersifat rigid, di mana distribusi peserta didik ditentukan semata-mata oleh jarak geografis, maka insentif bagi sekolah untuk melakukan peningkatan kualitas menjadi berkurang, karena jumlah peserta didik yang diterima tidak lagi bergantung pada kualitas dan reputasi sekolah, melainkan hanya pada lokasi geografis sekolah tersebut. Hilangnya mekanisme kompetisi berbasis kualitas ini berpotensi menciptakan complacency atau sikap puas diri di kalangan sekolah, yang dapat berdampak negatif terhadap motivasi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat pula argumentasi yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi dapat mendorong kolaborasi dan sinergi antar sekolah dalam satu wilayah zonasi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat seluruh sekolah dalam satu zona memiliki kepentingan bersama untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat di wilayah tersebut. Pola kolaborasi ini dapat terwujud melalui program sharing tenaga pendidik berkualitas, pertukaran best practices pembelajaran, pengembangan program pendidikan bersama, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang ada. Namun, realisasi pola kolaborasi ini sangat bergantung pada kepemimpinan pendidikan di tingkat daerah, kebijakan insentif yang mendorong kolaborasi, serta budaya profesional di kalangan pendidik yang suportif terhadap praktik berbagi pengetahuan dan pengalaman antar sekolah [11].

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Kebijakan Zonasi

Keberhasilan implementasi kebijakan zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang bersifat multidimensional dan saling berinteraksi secara kompleks. Identifikasi komprehensif terhadap faktor-faktor determinan ini menjadi esensial untuk merancang strategi intervensi yang tepat dalam mengoptimalkan efektivitas kebijakan zonasi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan zonasi di berbagai konteks daerah. Faktor pendukung pertama yang teridentifikasi adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan sistem PPDB berbasis daring. Implementasi sistem zonasi melalui platform digital telah meningkatkan efisiensi proses administratif, mengurangi biaya operasional, menghemat waktu pemrosesan, serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Sistem daring memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi, dan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa harus datang langsung ke sekolah atau dinas pendidikan. Namun, efektivitas sistem daring ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur internet, literasi digital masyarakat, serta kapasitas teknis pengelola sistem di tingkat satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah.

Faktor pendukung kedua adalah adanya regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur mekanisme implementasi sistem zonasi. Keberadaan Permendikbud yang secara eksplisit mengatur tentang sistem zonasi, kriteria penetapan zona, kuota jalur penerimaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi kebijakan di tingkat daerah. Regulasi yang jelas ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan sistem PPDB berbasis zonasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi interpretasi dan implementasi di tingkat daerah, yang dalam praktiknya masih menunjukkan variasi signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan lokal. Faktor pendukung ketiga adalah dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan zonasi secara efektif. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pemerataan pendidikan cenderung mengalokasikan anggaran memadai untuk peningkatan infrastruktur sekolah, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi implementasi zonasi [13]. Komitmen ini termanifestasi dalam berbagai program intervensi seperti program pemerataan guru berkualitas, peningkatan fasilitas sekolah di wilayah marginal, pengembangan program pembelajaran inovatif, serta penyediaan bantuan transportasi bagi peserta didik yang menghadapi kendala mobilitas.

Sementara itu, faktor penghambat pertama yang teridentifikasi secara konsisten di berbagai daerah adalah ketidakmerataan distribusi dan kualitas infrastruktur pendidikan antar wilayah. Kesenjangan jumlah sekolah, kapasitas daya tampung, kualitas fasilitas pembelajaran, serta ketersediaan tenaga pendidik berkualitas antara wilayah perkotaan dengan pedesaan atau daerah terpencil masih sangat signifikan dan menjadi hambatan struktural fundamental dalam implementasi kebijakan zonasi. Ketidakmerataan infrastruktur ini mengakibatkan beban distribusi peserta didik tidak dapat tersebar secara proporsional, di mana wilayah dengan ketersediaan sekolah terbatas mengalami tekanan kapasitas yang berlebihan, sementara wilayah lain mengalami kelebihan kapasitas yang tidak dimanfaatkan optimal.

Faktor penghambat kedua adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem zonasi, yang tercermin dari masih maraknya praktik manipulasi data domisili dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Kelemahan sistem verifikasi domisili, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta masih adanya celah dalam sistem administrasi kependudukan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan mekanisme zonasi oleh oknum-oknum tertentu yang berusaha mengakses sekolah favorit melalui pemalsuan dokumen. Praktik kecurangan ini tidak hanya merugikan peserta didik yang secara legitimate memenuhi kriteria zonasi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas sistem penerimaan peserta didik baru dan melemahkan legitimasi kebijakan zonasi secara keseluruhan. Faktor penghambat ketiga adalah resistensi dan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pembatasan pilihan sekolah yang diakibatkan oleh sistem zonasi. Masyarakat yang secara historis telah terbiasa dengan kebebasan memilih sekolah berdasarkan preferensi kualitas, reputasi, atau program unggulan tertentu merasa dirugikan dengan sistem zonasi yang membatasi pilihan mereka hanya pada sekolah-sekolah dalam radius geografis tertentu [9]. Ketidakpuasan ini terutama kuat di kalangan orang tua yang memiliki aspirasi tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka dan menginginkan akses ke sekolah-sekolah dengan reputasi akademik yang telah terbukti. Resistensi masyarakat ini menciptakan tekanan sosial dan politis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan implementasi kebijakan zonasi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi.

Faktor penghambat keempat adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah dalam mengelola kompleksitas implementasi sistem zonasi. Implementasi zonasi memerlukan kapasitas teknis yang memadai dalam hal pengelolaan sistem informasi, analisis data geografis dan demografis, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kemampuan komunikasi publik untuk mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. Keterbatasan kapasitas ini mengakibatkan berbagai kendala operasional dalam implementasi, seperti kesalahan teknis dalam sistem pendaftaran daring, keterlambatan proses verifikasi, inkonsistensi dalam penerapan kriteria seleksi, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat. Faktor penghambat kelima adalah belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan zonasi yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang efektif merupakan instrumen esensial untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi secara dini, melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara adaptif, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, sistem monitoring dan evaluasi di berbagai daerah masih bersifat parsial, tidak sistematis, dan kurang berbasis pada data dan bukti empiris yang komprehensif. Keterbatasan ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam implementasi tidak teridentifikasi dan terselesaikan secara tepat waktu, sehingga terakumulasi menjadi permasalahan struktural yang lebih kompleks dan sulit untuk diatasi.

Persepsi dan Respons Multiperspektif Pemangku Kepentingan terhadap Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi sebagai intervensi publik yang memiliki dampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan pendidikan telah memunculkan beragam persepsi, respons, dan evaluasi dari berbagai kelompok kepentingan. Pemahaman komprehensif terhadap dinamika persepsi multiperspektif ini menjadi penting untuk merancang strategi komunikasi, sosialisasi, dan penyempurnaan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi berbagai stakeholder pendidikan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, dapat diidentifikasi bahwa persepsi dan respons terhadap kebijakan zonasi bervariasi secara signifikan antar kelompok pemangku kepentingan, mencerminkan kompleksitas kepentingan, nilai, dan ekspektasi yang berbeda terhadap sistem pendidikan. Dari perspektif peserta didik, kebijakan zonasi dipersepsikan secara ambivalen dengan kecenderungan respons yang beragam tergantung pada posisi dan kondisi individual mereka. Peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah berkualitas cenderung memberikan respons positif terhadap kebijakan zonasi karena memperoleh kemudahan akses tanpa harus berkompetisi secara intensif dengan peserta didik dari wilayah lain. Sebaliknya, peserta didik berprestasi yang berdomisili di wilayah yang tidak memiliki sekolah berkualitas di sekitarnya cenderung memberikan respons negatif karena merasa terbatas haknya untuk mengakses sekolah yang sesuai dengan potensi akademik mereka. Dinamika persepsi ini mencerminkan trade-off fundamental antara prinsip keadilan berbasis kedekatan geografis dengan prinsip keadilan berbasis meritokrasi akademik, yang keduanya memiliki legitimasi moral dan filosofis yang kuat namun dapat bertentangan dalam implementasi praktis.

Dari perspektif orang tua peserta didik, persepsi terhadap kebijakan zonasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, serta aspirasi pendidikan mereka terhadap anak-anak. Orang tua dari kelompok sosial-ekonomi menengah ke atas dengan tingkat pendidikan tinggi dan aspirasi akademik yang kuat cenderung memberikan respons negatif terhadap kebijakan zonasi karena dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan memilih sekolah dan potensi penurunan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh anak-anak mereka. Kelompok orang tua ini seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap sekolah-sekolah dengan reputasi akademik yang telah terbukti dan program-program unggulan yang dapat mempersiapkan anak-anak mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi berkualitas. Sebaliknya, orang tua dari kelompok sosial-ekonomi menengah ke bawah cenderung memberikan respons lebih positif terhadap kebijakan zonasi karena dipersepsikan sebagai peluang baru untuk mengakses sekolah-sekolah yang sebelumnya sulit dijangkau karena kompetisi ketat atau hambatan ekonomi dalam mobilitas pendidikan. Namun, terlepas dari perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, terdapat kesamaan persepsi di kalangan orang tua terkait pentingnya transparansi, keadilan, dan kepastian dalam proses PPDB. Orang tua mengharapkan sistem zonasi dapat diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan atau praktik koruptif yang dapat merugikan anak-anak mereka [13]. Ekspektasi terhadap transparansi ini mencerminkan kebutuhan fundamental akan kepercayaan publik terhadap integritas sistem pendidikan, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi dan akseptabilitas kebijakan zonasi di kalangan masyarakat luas.

Dari perspektif satuan pendidikan, persepsi terhadap kebijakan zonasi juga bervariasi tergantung pada posisi kompetitif sekolah dalam sistem pendidikan sebelum implementasi zonasi. Sekolah-sekolah yang secara historis memiliki reputasi baik dan selalu menjadi pilihan utama masyarakat cenderung mempersepsikan kebijakan zonasi sebagai ancaman terhadap keunggulan kompetitif mereka, karena tidak lagi dapat melakukan seleksi peserta didik berdasarkan kemampuan akademik untuk mempertahankan standar kualitas tinggi. Perubahan komposisi peserta didik yang menjadi lebih heterogen dalam kemampuan akademik menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan pembelajaran dan dapat dipersepsikan sebagai potensi penurunan reputasi akademik sekolah. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati masyarakat mempersepsikan kebijakan zonasi sebagai peluang untuk meningkatkan jumlah peserta didik dan memperkuat eksistensi mereka dalam ekosistem pendidikan lokal. Dari perspektif tenaga pendidik, kebijakan zonasi dipersepsikan sebagai tantangan pedagogis yang memerlukan adaptasi signifikan dalam praktik pembelajaran. Heterogenitas kemampuan akademik peserta didik yang meningkat sebagai konsekuensi dari sistem zonasi menuntut guru untuk mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodasi keberagaman tingkat kemampuan dalam satu kelas [14]. Namun, tidak semua tenaga pendidik memiliki kesiapan dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi secara efektif, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan mereka untuk memastikan seluruh peserta didik dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Di sisi lain, sebagian tenaga pendidik mempersepsikan kebijakan zonasi sebagai peluang untuk mengembangkan profesionalisme mereka melalui kolaborasi dan sharing best practices dengan guru-guru dari sekolah lain dalam satu wilayah zonasi, yang dapat memperkaya repertoar pedagogis mereka dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Dari perspektif pemerintah daerah dan dinas pendidikan, kebijakan zonasi dipersepsikan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan mengeliminasi kesenjangan kualitas antar sekolah yang telah terbentuk secara historis. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan teknis, administratif, dan politis yang memerlukan kapasitas governance yang kuat. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan kebijakan zonasi tidak hanya bergantung pada desain regulasi yang baik, tetapi juga memerlukan komitmen sumber daya yang signifikan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta komunikasi publik yang efektif untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini. Evaluasi komprehensif terhadap berbagai persepsi dan respons pemangku kepentingan mengindikasikan bahwa meskipun respons positif terhadap kebijakan zonasi cenderung lebih dominan dibandingkan respons negatif, masih terdapat berbagai kekhawatiran dan keberatan yang perlu direspons melalui penyempurnaan kebijakan dan perbaikan implementasi [15]. Kekhawatiran utama yang konsisten muncul di berbagai kelompok pemangku kepentingan adalah terkait dengan potensi penurunan kualitas pendidikan, keterbatasan pilihan sekolah, dan belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi sistem zonasi. Respons terhadap kekhawatiran ini memerlukan pendekatan kebijakan yang bersifat multidimensional, mencakup tidak hanya penyempurnaan mekanisme zonasi itu sendiri, tetapi juga intervensi komplementer berupa peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh, penguatan sistem pengawasan dan penegakan aturan, serta penyediaan mekanisme alternatif yang dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan aspirasi pendidikan masyarakat.

Temuan penting lainnya adalah bahwa akseptabilitas kebijakan zonasi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Di daerah-daerah yang melakukan sosialisasi intensif dan komunikasi dialogis dengan berbagai pemangku kepentingan, tingkat pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan zonasi cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya melakukan sosialisasi minimal atau bersifat top-down. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi kebijakan yang partisipatif dan responsif, yang tidak hanya menyampaikan informasi tentang kebijakan tetapi juga membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi, kekhawatiran, dan masukan dari masyarakat, serta menjelaskan secara komprehensif tentang rasional kebijakan, mekanisme implementasi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Sintesis dari berbagai persepsi dan respons multiperspektif ini mengindikasikan bahwa kebijakan zonasi merupakan intervensi kebijakan yang kompleks dengan implikasi multidimensional terhadap berbagai aspek ekosistem pendidikan. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi yang baik atau mekanisme implementasi yang efisien, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun konsensus dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan melalui proses komunikasi, partisipasi, dan adaptasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyempurnaan kebijakan zonasi ke depan perlu mempertimbangkan secara serius berbagai perspektif dan respons dari pemangku kepentingan ini, dengan tujuan untuk merancang sistem penerimaan peserta didik baru yang tidak hanya adil dalam dimensi geografis, tetapi juga adil dalam dimensi meritokrasi, responsif terhadap keberagaman konteks lokal, serta mampu menjamin peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan untuk seluruh warga negara Indonesia [12].

4. Kesimpulan

Analisis komprehensif terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru mengungkapkan dinamika kompleks antara pencapaian aksesibilitas geografis dengan tantangan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini telah berhasil mengeliminasi hambatan jarak tempuh dan menciptakan peluang akses yang lebih inklusif bagi masyarakat berdomisili di sekitar satuan pendidikan, namun menghadapi paradoks distribusi yang ditandai oleh disparitas signifikan antara sekolah dengan kapasitas berlebih dan sekolah yang mengalami defisit peserta didik hingga terancam penutupan. Kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah tetap persisten akibat ketidakmerataan infrastruktur, kompetensi tenaga pendidik, dan fasilitas pembelajaran yang belum diintervensi secara komprehensif, sehingga prinsip aksesibilitas geografis belum secara otomatis mentransformasi menjadi aksesibilitas terhadap layanan pendidikan bermutu. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi faktor determinan berupa kesiapan infrastruktur teknologi informasi, komitmen pemerintah daerah dalam alokasi sumber daya, regulasi yang adaptif terhadap konteks lokal, transparansi mekanisme seleksi, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola pendidikan, namun terhambat oleh praktik manipulasi data domisili, resistensi masyarakat yang masih melekat pada paradigma sekolah favorit, dan keterbatasan sistem monitoring-evaluasi yang berkelanjutan. Persepsi multiperspektif pemangku kepentingan mencerminkan trade-off fundamental antara keadilan berbasis kedekatan geografis dengan meritokrasi akademik, dimana kelompok sosial-ekonomi berbeda menunjukkan respons ambivalen yang memerlukan pendekatan komunikasi partisipatif dan penyempurnaan kebijakan yang responsif terhadap keberagaman aspirasi pendidikan

masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkualitas tinggi secara berkelanjutan.

Referensi

- [1] A. Datuk, "Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang," *Attract. Innov. Educ. J.*, vol. 2, no. 2, p. 20, 2020, doi: 10.51278/aj.v2i2.40.
- [2] F. Nurohman, S. F. Goro, and C. B. Harahap, "Analisis Kebijakan Zonasi: Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia," *Gunung Djati Conf. Ser.*, vol. 50, pp. 13–20, 2025.
- [3] N. T. Adisti, N. A. Putri, and W. P. A. Putri, "Efektivitas Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri 3 Tanjungpinang," *J. Ilm. dan Karya Mhs.*, vol. 2, no. 2, pp. 61–70, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JIKMA/article/view/1562>
- [4] Tika Ardiani, "Analisis Kebijakan Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Smp Negeri 4 Comal Kabupaten Pemalang," vol. 09, pp. 167–186, 2021.
- [5] Z. Kaffa, S. S. Budi, and N. Gistituat, "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 1, pp. 1870–1877, 2021.
- [6] D. Indriaty, D. Astriani, E. Sabrifha, and L. Aqilla, "Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya," *Pema*, vol. 5, no. 2, pp. 551–565, 2025, doi: 10.56832/pema.v5i2.1258.
- [7] Rusmini and I. Ristanto, "Kebijakan Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (Spm) Kabupaten Wonogiri 2025," *J. JARLITBANG Pendidik.*, vol. 11, no. 1, pp. 79–88, 2025.
- [8] A. F. Kurniawan, E. B. Sulistio, and V. Karmilasari, "Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam optimalisasi aksesibilitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di kota bandar lampung," *Wacana Publik*, vol. 18, no. 01, pp. 43–52, 2024, doi: 10.37295/wp.v18i1.65.
- [9] A. Af, W. Rahmawati, and I. Widiyanah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 2 Buduran," vol. 10, no. 2, 2025.
- [10] N. Winarti, K. Rahmi, R. Octa, P. Charin, U. Maritim Raja, and A. Haji, "Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Kota Tanjungpinang," *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja*, vol. 49, no. 2, pp. 210–225, 2023, doi: 10.33701/jipwp.v49i2.35793246.
- [11] Nova Eliza Hotmimaida, "Evaluasi Sistem Zonasi Pada Ppdb Tingkat Sma Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur," pp. 1–9, 2022.
- [12] M. O. Qhurraydillah, "Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang)," pp. 1–9, 2020.
- [13] Afriyadi *et al.*, "Analisis Efektivitas Kebijakan Zonasi Dalam Meningkatkan Akseptabilitas Penerimaan Calon Siswa Baru Tingkat SMA Dalam Pemerataan Pendidikan di Tanjungpinang," *J-CEKI J. Cendekia Ilm.*, vol. 3, no. 4, pp. 1777–1784, 2024, [Online]. Available: <https://ulilalbabinsitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/4007>
- [14] R. Ananda, "Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar Di Indonesia Pada Era Digital," *Sustain.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2025, [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [15] A. Fathuurrahmaan and H. M. Saleh, "Meta Analisis Kebijakan Pendidikan Zonasi Sistem Penerima Peserta Didik Baru," vol. 7, no. 10, pp. 1224–1232, 2025.